



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi serta menjamin terlaksananya kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 44) yang telah diubah melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 82);

b. bahwa sehubungan dengan usulan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap perubahan dan penambahan standar biaya pada beberapa kegiatan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi serta menjamin terlaksananya kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 44) yang telah diubah melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 82);
- b. bahwa sehubungan dengan usulan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap perubahan dan penambahan standar biaya pada beberapa kegiatan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi serta menjamin terlaksananya kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 44) yang telah diubah melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 82);
- b. bahwa sehubungan dengan usulan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap perubahan dan penambahan standar biaya pada beberapa kegiatan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 5136) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 44);
19. Peraturan Walikota Padang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 82)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 44) diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

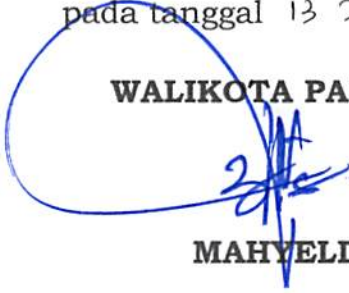
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Juli 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 39

PDF Eraser Free

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 44
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR
BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018**

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Hal.</i>
1. STANDAR BIAYA TIM PENGELOLA, TIM PENUNJANG KEGIATAN JASA KONSTRUKSI (FISIK), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA	1
1.1. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konstruksi (Fisik) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	1
1.2. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	6
1.3. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	9
1.4. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	11
1.5. Standar Honorarium Tim Swakelola Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Bidang Ke-PU-an	12
2. STANDAR BIAYA TENAGA AHLI JASA KONSULTASI DAN TENAGA AHLI PEKERJAAN SWAKELOLA	14
2.1. Standar Biaya Jasa Konsultansi Konstruksi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi)	14
2.2. Standar Honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15
2.3. Standar Honorarium Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15
2.4. Standar Honorarium Tenaga Ahli pada Kegiatan Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga/Swasta Lainnya	16
3. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)	16
3.1. Standar Honorarium Pengelola LPSE	16
3.2. Standar Honorarium Pokja ULP	16
4. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN	18
4.1. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Umum	18

4.2.	Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Memerlukan Koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD) dalam Tim	18
4.3.	Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan Dokumen, Majalah dan Buletin Pemerintah Kota Padang	19
4.4.	Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan APBD, Penjabaran APBD, Pertanggungjawaban APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, LKPD & Laporan Semester, KUA PPAS, RKPD, RPJMD, RPJPD, Evaluasi RKPD, RPJMD/RPJPD dan Laporan Aset Pemko	19
4.5.	Standar Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD	20
5.	STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN LAINNYA	20
5.1.	Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi, dan Kegiatan Lainnya	20
5.2.	Standar Honorarium Narasumber dan Moderator	21
5.3.	Standar Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Acara Seremonial Lainnya	22
5.4.	Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan	22
5.5.	Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing	23
6.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR	25
7.	STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM	25
7.1.	Standar Biaya Makan dan Minum Rapat	25
7.2.	Standar Biaya Makan dan Minum Tamu SKPD	25
7.3.	Standar Biaya Makan Minum untuk Acara Tertentu	25
7.4.	Standar Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	25
7.5.	Standar Biaya Bahan Makanan Kelayan Lembaga/Panti Sosial	25
8.	STANDAR BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	26
8.1.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota	26
8.2.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD ...	26
8.3.	Bantuan BBM untuk Pengelola PBB di Kecamatan dan Kelurahan	26

8.4.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Operasional	26
9.	STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL	27
9.1.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	27
9.2.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Pimpinan Unit Kerja	27
9.3.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4	28
9.4.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6 Keatas	28
9.5.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 3	28
10.	STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS	28
10.1.	Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (Kasus, Khusus, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP)	28
10.2.	Standar Honorarium Tim Review Pengawasan	29
10.3.	Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP	29
10.4.	Standar Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UD) dan Fungsional Tertentu Lainnya	29
10.5.	Standar Honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)	29
10.6.	Standar Honorarium Tim Terpadu Penindakan & Penertiban Bangunan, Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Tim SK4	30
10.7.	Standar Honorarium Tim Pendampingan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penghuni Rusunawa	30
10.8.	Standar Honorarium Tim Validasi Administrasi Perizinan	30
10.9.	Standar Honorarium Pengentri Dokumen, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan	30
10.10.	Standar Honorarium Tenaga Terapi, Asesmen, Pendidik dan Administrasi pada Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang	31

10.11.	Standar Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah	31
10.12.	Standar Honorarium Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan	31
10.13.	Standar Honorarium Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan BKD Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	31
10.14.	Standar Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD	32
10.15.	Standar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan ASN ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang	32
10.16.	Standar Biaya Honorarium Panitia Seleksi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	32
10.17.	Standar Honorarium Panitia Diklat Prajabatan dan Diklat PIM IV	32
10.18.	Standar Honorarium Penyelenggaraan Ujian	33
10.19.	Standar Honorarium Tim Penilai/ Juri/ Wasit/ Hakim, Ketua Kontingen, Official dan Peserta/Atlet	33
10.20.	Standar Honorarium Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	34
10.21.	Standar Honorarium Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian	34
10.22.	Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan	34
10.23.	Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Bedah Kasus/Bedah Perkara	34
10.24.	Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Ligitasi (di Pengadilan)	34
10.25.	Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Non Ligitasi (di luar Pengadilan)	35
10.26.	Standar Honorarium Satuan Tugas Operasi Yustisi	35
10.27.	Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Medik dan Komite Keperawatan	35
10.28.	Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Farmasi	36
10.29.	Standar Biaya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36
10.30.	Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Es	37
10.31.	Standar Honorarium Pemandu Pameran	37

10.32.	Standar Biaya Uang Layar Tim Operasi Pengawasan di Laut	37
10.33.	Standar Honorarium Petugas Pengamanan Pantai Padang	37
10.34.	Standar Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya	37
10.35.	Standar Honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT	37
10.36.	Standar Honorarium Pendamping SPMN	38
10.37.	Standar Honorarium Tenaga Pendamping UMKM	38
10.38.	Standar Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38
10.39.	Standar Honorarium Tim Penilai Kegiatan Masyarakat	38
10.40.	Standar Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	39
10.41.	Standar Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah	39
10.42.	Standar Honorarium Tim Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Rancangan Peraturan Daerah	39
10.43.	Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Coklat Mini	40
10.44.	Standar Honorarium Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata	40
10.45.	Standar Honorarium Tim Penilai Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi	40
10.46.	Standar Honorarium Dewan Ketahanan Pangan	40
10.47.	Standar Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung	40
10.48.	Standar Honorarium Tim Sertifikat Laik Fungsi	41
10.49.	Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan dan Pengumpul Data (Surveyor) pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	41
10.50.	Standar Honorarium Tim Penggerak PKK	41
10.51.	Standar Honorarium Satgas SPIP Tingkat SKPD	41
10.52.	Standar Honorarium Instruktur Keterampilan Pamong Praja dan Linmas	41
10.53.	Standar Honorarium Panitia Pendukung Ujian SD/SMP	42
10.54.	Standar Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Hadiah (Perorangan)	42
10.55.	Standar Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Hadiah (Grup/Kelompok/Organisasi)	42

10.56.	Standar Honorarium Tim Penyusun Analisa Jabatan pada SKPD	43
10.57.	Standar Honorarium Rapat Khusus	43
10.58.	Standar Honorarium Petugas Fogging	44
11.	STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN	44
11.1.	Standar Honorarium Penceramah, Rohaniwan, Qori/Qoriah dan Saritilawah	44
11.2.	Standar Honorarium Tim Penilai Kantor KAN, Penilai TPQ/TQA & MDT Tergiat dan Penilai Lomba Lembaga Didikan Subuh	44
11.3.	Standar Biaya Insentif Guru TPQ/TPA dan MDT	44
11.4.	Standar Honorarium Pelatih/Narasumber, Official dan Peserta MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat	45
11.5.	Standar Honorarium Mubaligh, Qoriah dan Tim Pendamping Safari Ramadhan	45
12.	STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA	45
12.1.	Standar Honorarium Penyelenggara Acara Musik dan Seni	45
12.2.	Standar Honorarium Penyelenggara Acara/Upacara di Luar Ruangan (Outdoor)	45
12.3.	Standar Honorarium Penyelenggaraan Acara/ Upacara Dalam Ruangan (Indoor)	46

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR
44 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018

PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2018
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

1. STANDAR BIAYA TIM PENGELOLA, TIM PENUNJANG KEGIATAN JASA KONSTRUKSI (FISIK), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

1.1. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konstruksi (Fisik) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	800.000	
		• PPK	orang/kegiatan	700.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	400.000	
		• Pengawas Lapangan	orang/paket	350.000	1 orang
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Pejabat Pengadaan	orang/paket	400.000	1 orang
		• PPHP	orang/paket	300.000	1 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	450.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	450.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	500.000	
2	> Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	900.000	
		• PPK	orang/kegiatan	800.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	600.000	
		• Pengawas Lapangan	orang/paket	450.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	450.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	350.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Pejabat Pengadaan	orang/paket	450.000	1 orang
		• PPHP	orang/paket	350.000	1 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	600.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.000.000	
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPK	orang/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	800.000	
		• Pengawas Lapangan)	orang/paket	700.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	350.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/paket	400.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	350.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	
		• Fotokopi	kegiatan	500.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
4	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	800.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	750.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.500.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	2.000.000	
		• PPK	orang/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.200.000	
		• Pengawas Lapangan	orang/paket	1.000.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	550.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/paket	550.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	450.000	4 orang
5	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	800.000	
		• Fotokopi	kegiatan	600.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	900.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	850.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.000.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPK	orang/kegiatan	2.200.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Pengawas Lapangan	orang/paket	1.200.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	800.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	650.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/paket	650.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	500.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	700.000	
		• BBM Pengawas Lapang	kegiatan	1.200.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.500.000	
6	> Rp. 2,5 Milyar - Rp. 5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	3.000.000	
		• PPK	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan	orang/paket	1.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	550.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	750.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/paket	800.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	700.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.100.000	
		• Fotokopi	kegiatan	900.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	1.600.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.750.000	
7	> Rp. 5 Milyar - Rp. 10 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	4.000.000	
		• PPK	orang/kegiatan	3.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan	orang/paket	1.750.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	600.000	3 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	1.200.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	900.000	4 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/paket	900.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	750.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.200.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	2.500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	2.000.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	3.000.000	
8	> Rp. 10 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	5.000.000	
		• PPK	orang/kegiatan	4.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	2.750.000	
		• Pengawas Lapangan	orang/paket	2.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	650.000	3 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.250.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	1.600.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	1.250.000	4 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	orang/paket	1.500.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	1.000.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	2.000.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	3.500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	3.500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	5.000.000	

1.2. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	≤ Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	650.000	
		• PPK	orang/kegiatan	550.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	orang/paket	350.000	
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		• Makan & Minum	kegiatan	450.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	500.000	
2	> Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	850.000	
		• PPK	orang/kegiatan	750.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.000.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	• PA/KPA	orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPK	orang/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	300.000	2 orang

		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	750.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	600.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	600.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	
		• Fotokopi	kegiatan	500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.500.000	
4	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	2.000.000	
		• PPK	orang/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.200.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	800.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	750.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.200.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.750.000	
5	> Rp. 1 Milyar - 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPK	orang/kegiatan	2.000.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.200.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	900.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	1.000.000	

		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	800.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.250.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.200.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.000.000	
6	> Rp. 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	3.000.000	
		• PPK	orang/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	1.250.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	900.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	2.250.000	

1.3. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp.50 Juta - Rp.100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	550.000	
		• PPK	orang/kegiatan	450.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	300.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	
		2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	orang/paket	250.000	
		• PPHP	orang/paket	200.000	
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	250.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
2	> Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	• Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa	kegiatan	300.000	
		• Makan Minum Rapat	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPK	orang/kegiatan	650.000	
		• PPK	orang/kegiatan	550.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	250.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	orang/paket	400.000	
		• PPHP	orang/paket	300.000	
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	500.000	
3	> Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	1.000.000	
		• PPK	orang/kegiatan	900.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	350.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	orang/paket	400.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	300.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	400.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	750.000	
4	>Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	orang/kegiatan	1.500.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• PPK	orang/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	300.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	orang/paket	500.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	400.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	700.000	
		• Fotokopi	kegiatan	600.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	850.000	
5	> Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA	org/kegiatan	1.800.000	
		• PPK	orang/kegiatan	1.600.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	800.000	2 orang
		• Ketua Tim Teknis	orang/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	750.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang /Jasa			
		• Ketua PPHP	orang/paket	750.000	
		• Anggota PPHP	orang/paket	600.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas	kegiatan	1.000.000	

1.4. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			maksimal 15% dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA	orang/kegiatan	600.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	550.000	
		• Sekretaris	orang/kegiatan	375.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan	kegiatan	1.350.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Habis Pakai	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
2	Rp. 100 Juta – Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			maksimal 10% dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA ¹⁾	orang/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretaris	orang/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan	kegiatan	4.200.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Habis Pakai	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
3	> Rp.500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			maksimal 7,5% dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA	orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPTK	orang/kegiatan	1.300.000	
		• Sekretaris	orang/kegiatan	800.000	
		• Sekretariat	orang/kegiatan	600.000	

	2. Honorarium Penunjang Kegiatan	kegiatan	7.450.000	
	3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
	4. Lembur	kegiatan	-	
	5. Belanja Barang Habis Pakai	kegiatan	-	
	6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
	7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
	8. Fotokopi dan Penggandaan	kegiatan	-	

1.5. Standar Honorarium Tim Swakelola Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Bidang Ke-PU-an

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1.	< Rp. 500 Juta	PA	orang/kegiatan	1.000.000	
		PPK	orang/kegiatan	800.000	
		PPTK	orang/kegiatan	550.000	
		Perencana	orang/kegiatan	550.000	1 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	650.000	1 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	550.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	550.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	2 orang
2.	> Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar	PA	orang/kegiatan	1.500.000	
		PPK	orang/kegiatan	1.250.000	
		PPTK	orang/kegiatan	1.000.000	
		Perencana	orang/kegiatan	750.000	2 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	800.000	2 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	750.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	800.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	400.000	2 orang
3.	> Rp. 1 Miliar - Rp. 2,5 Miliar	PA	orang/kegiatan	1.750.000	
		PPK	orang/kegiatan	1.500.000	
		PPTK	orang/kegiatan	1.250.000	
		Perencana	orang/kegiatan	1.000.000	2 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	1.100.000	2 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	1.000.000	3 orang

		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	1.100.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	500.000	2 orang
4.	> Rp. 2,5 Milyar	PA	orang/kegiatan	2.250.000	
		PPK	orang/kegiatan	2.000.000	
		PPTK	orang/kegiatan	1.750.000	
		Perencana	orang/kegiatan	1.500.000	2 orang
		Pengawas	orang/kegiatan	1.600.000	1 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	orang/kegiatan	1.500.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	orang/kegiatan	1.600.000	3 orang
		Sekretariat	orang/kegiatan	750.000	2 orang

Catatan:

1. a. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada unit kerja berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja atau pertimbangan lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD.
- b. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai PPK.
2. a. Kegiatan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100 Juta, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan atau dibantu Tenaga Pengawas dari SKPD teknis terkait.
- b. Jika dalam 1 (satu) Program/Kegiatan terdapat lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, jumlah Pengawas dapat disesuaikan dengan jumlah paket dengan honor Pengawas tetap diperhitungkan berdasarkan Pedoman Standar Biaya per paket.
3. a. Kegiatan konstruksi dengan nilai dibawah Rp. 200 Juta, memerlukan Tim Teknis yang sekaligus berfungsi sebagai Tim Peneliti Pelaksana Kontrak.
- b. Kegiatan konstruksi yang telah menggunakan Konsultan Pengawas, boleh tidak menggunakan Tim Teknis cukup menunjuk Tim Peneliti Pelaksana Kontrak.
- c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500 Juta dapat menunjuk Tim Teknis.
4. a. Kegiatan Konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5 Milyar dapat menunjuk Tim Pengarah.
- b. Kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200 Juta dapat menunjuk Tim Pengarah.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 1 Milyar dapat menunjuk Tim Pengarah.

- d. Kegiatan yang memerlukan Tim Pengarah diutamakan menggunakan Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD teknis yang terkait dengan kegiatan tersebut.
5.
 - a. Jika nilai konstruksi bangunan/aset berwujud dianggarkan diatas Rp. 50 Juta maka dihitung sebagai belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset ditempatkan dalam satu rekening belanja modal.
 - b. Untuk nilai konstruksi bangunan dengan nilai dibawah Rp. 50 Juta yang masuk belanja modal adalah bangunan fisik, perencanaan dan pengawasan.
 - c. Jika kegiatan pemeliharaan yang menambah kapasitas/manfaat/volume/umur bangunan dikategorikan sebagai belanja modal.
6. Kegiatan swakelola yang bersifat fisik jika sama perlakuannya dengan point 5.b. dan 5.c. diatas dikategorikan sebagai belanja modal.
7. Untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya bersifat penambalan jalan tanpa meningkatkan kapasitas jalan, maka tidak dikategorikan sebagai belanja modal.
8. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - a. Untuk peralatan/mesin dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 250 Ribu.
 - b. Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 10 Juta.
9. Jika perencanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang berbeda dengan pengadaan aset, maka belanja ditempatkan sebagai belanja modal.
10. Jika PA/KPA menunjuk PPK maka honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 10 kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 sampai dengan 30 kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 15 kegiatan.
 - c. Untuk jumlah kegiatan diatas 30 kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 20 kegiatan.
11. Jika PA/KPA selaku PPK maka honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama, dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 kegiatan, honorarium dapat dibayarkan maksimal sebanyak 15 kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 sampai dengan 35 kegiatan, honorarium dapat dibayarkan maksimal sebanyak jumlah kegiatan dikurangi 5 kegiatan
 - c. Untuk jumlah kegiatan diatas 35, maka demi pencapaian efektifas, efisiensi dan ekonomis maka SKPD disarankan untuk menunjuk KPA atau PPK.

2. STANDAR BIAYA TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI DAN TENAGA AHLI PEKERJAAN SWAKELOLA

2.1. Standar Biaya Jasa Konsultansi Konstruksi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi)

- 1). Standar biaya Jasa Konsultansi Konstruksi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi) yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga mengacu kepada Peraturan berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- 2). Perencanaan Konstruksi yang bersifat sederhana (*simple design*) dapat dilaksanakan secara swakelola oleh SKPD teknis dengan standar biaya ditetapkan sebesar 60% dari biaya perencanaan oleh Konsultan.

2.2. Standar Honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No.	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
1	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
3	3	7.000.000	-	-	-	-
4	4	7.500.000	-	-	-	-
5	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-
6	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-
7	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-
8	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000
9	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000
10	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000
11	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000
12	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000
13	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000
14	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000
15	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000
16	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000
17	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000
18	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000
19	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000
20	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000
21	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000
22	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000
23	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000
24	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000
25	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000

2.3. Standar Honorarium Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Programmer Piranti Lunak (software)	orang/bulan	6.000.000
2	Teknisi Piranti Keras (hardware)	orang/bulan	5.500.000
3	Fasilitator, Teknisi	orang/bulan	4.500.000
4	Sekretaris, Operator Komputer	orang/bulan	3.000.000
5	Sopir	orang/bulan	2.000.000
6	Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor	orang/bulan	1.500.000

Catatan:

Sopir, Pesuruh dan Tenaga Pengaman Kantor dapat dianggarkan untuk kegiatan dengan jangka waktu pelaksanaan diatas 6 (enam) bulan

2.4. Standar Honorarium Tenaga Ahli pada Kegiatan Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga/Swasta Lainnya

- 1). Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang berasal dari Pusat atau luar Kota Padang dapat diberikan biaya transportasi/pengganti tiket sebesar biaya riil (*real cost*) dengan melampirkan tiket perjalanan.
- 2). Honorarium Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Pihak Ketiga (swasta) lainnya sebesar Rp. 500.000,- per orang per hari pertemuan.
- 3). Honorarium Tenaga Psikolog (juga untuk *trauma healing*) sebesar Rp. 500.000,- per orang per kasus.

3. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)

3.1. Standar Honorarium Pengelola LPSE

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Kepala LPSE	orang/bulan	1.500.000
2	Admin PPE	orang/bulan	1.000.000
3	Admin	orang/bulan	800.000
4	Help Desk	orang/bulan	600.000
5	Verifikator	orang/bulan	500.000
6	Trainer	orang/bulan	500.000

3.2. Standar Honorarium Pokja ULP

No	Uraian	Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Pengadaan Jasa Konstruksi				
	a. Pagu Dana > Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	800.000	3 orang
		Sekretaris	orang/paket	700.000	
		Anggota	orang/paket	650.000	
	b. Pagu Dana > Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	950.000	3 orang
		Sekretaris	orang/paket	850.000	
		Anggota	orang/paket	800.000	
	c. Pagu Dana > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Ketua	orang/paket	1.000.000	3 orang
		Sekretaris	orang/paket	900.000	
		Anggota	orang/paket	850.000	
	d. Pagu Dana > Rp. 2,5 Milyar - Rp. 5 Milyar	Ketua	orang/paket	1.500.000	3 orang
		Sekretaris	orang/paket	1.250.000	
		Anggota	orang/paket	1.000.000	
	e. Pagu Dana	Ketua	orang/paket	2.000.000	

Eraser Free

No	Uraian		Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
		> Rp. 5 Miliar - Rp. 10 Miliar	Sekretaris	orang/paket	1.750.000	
			Anggota	orang/paket	1.500.000	3 orang
	f.	Pagu Dana > Rp. 10 Miliar - Rp. 25 Miliar	Ketua	orang/paket	3.000.000	
			Sekretaris	orang/paket	2.500.000	
			Anggota	orang/paket	2.000.000	3 orang
	g.	Pagu Dana > Rp. 25 Miliar - Rp. 50 Miliar	Ketua	orang/paket	4.000.000	
			Sekretaris	orang/paket	3.500.000	
			Anggota	orang/paket	3.000.000	3 orang
	h.	Pagu Dana > Rp. 50 Miliar	Ketua	orang/paket	6.500.000	
			Sekretaris	orang/paket	5.000.000	
			Anggota	orang/paket	4.500.000	5 orang
2	Pengadaan Jasa Konsultansi					
	a.	Pagu Dana Rp. 100 Juta - Rp. 200 Juta	Ketua	orang/paket	900.000	
			Sekretaris	orang/paket	800.000	
			Anggota	orang/paket	750.000	3 orang
	b.	Pagu Dana > Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	1.250.000	
			Sekretaris	orang/paket	1.000.000	
			Anggota	orang/paket	900.000	3 orang
	c.	Pagu Dana > Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar	Ketua	orang/paket	1.500.000	
			Sekretaris	orang/paket	1.250.000	
			Anggota	orang/paket	1.000.000	3 orang
	d.	Pagu Dana >Rp. 1 Miliar - Rp. 2,5 Miliar	Ketua	orang/paket	1.750.000	
			Sekretaris	orang/paket	1.500.000	
			Anggota	orang/paket	1.250.000	3 orang
	e.	Pagu Dana > Rp.2,5 Miliar	Ketua	orang/paket	2.500.000	
			Sekretaris	orang/paket	2.000.000	
			Anggota	orang/paket	1.750.000	5 orang
3	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya					
	a.	Pagu Dana > Rp. 200 Juta - Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	800.000	
			Sekretaris	orang/paket	700.000	
			Anggota	orang/paket	650.000	3 orang
	b.	Pagu Dana > Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar	Ketua	orang/paket	900.000	
			Sekretaris	orang/paket	800.000	
			Anggota	orang/paket	750.000	3 orang
	c.	Pagu Dana > Rp. 1 Miliar	Ketua	orang/paket	1.000.000	
			Sekretaris	orang/paket	900.000	
			Anggota	orang/paket	850.000	3 orang

No	Uraian	Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
4	Pengadaan Melalui e-Catalogue				
	a.	Pagu Dana Tak Terbatas	Pejabat Pengadaan	orang/paket	500.000
			PPHP	orang/paket	350.000

4. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN

4.1. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Umum

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
	Tim Pengelola			
1	PA/KPA	orang/kegiatan	600.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	550.000	
3	Sekretaris	orang/kegiatan	375.000	
4	Anggota	orang/kegiatan	300.000	maks. 5 orang
5	Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	maks. 2 orang
	Tim Penunjang			
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	450.000	1 orang
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	400.000	2 orang

Catatan:

Honorarium Tim Pengelola Aplikasi e-SDM dan SIMPEG menggunakan tabel di atas dan dianggarkan sebanyak 2 paket dalam 1 tahun anggaran.

4.2. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Memerlukan Koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD) dalam Tim

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
	Tim Pengelola			
1	PA/KPA	orang/kegiatan	1.500.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	1.300.000	
3	Sekretaris	orang/kegiatan	800.000	
4	Sekretariat	orang/kegiatan	600.000	maks. 10 orang
	Tim Penunjang			
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	1.100.000	
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	900.000	
4	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	700.000	
	Tim Pelaksana			
1	Ketua Tim	orang/kegiatan	550.000	

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
2	Anggota Tim	orang/kegiatan	500.000	

Catatan:

Tim Pelaksana berasal dari SKPD lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

4.3. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan Dokumen, Majalah dan Buletin Pemerintah Kota Padang

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
Tim Pengelola Kegiatan			
1	PA/KPA	orang/kegiatan	850.000
2	PPTK	orang/kegiatan	650.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
4	Sekretariat	orang/kegiatan	350.000
Tim Pengolah Data			
1	Ketua Tim	orang/dokumen	550.000
2	Anggota Tim	orang/dokumen	475.000
Tim Penyusun			
1	Ketua Tim	orang/dokumen	550.000
2	Anggota Tim	orang/dokumen	475.000

4.4. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan APBD, Penjabaran APBD, Pertanggungjawaban APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, LKPD & Laporan Semester, KUA PPAS, RKPD, RPJMD, RPJPD, Evaluasi RKPD, RPJMD/RPJPD dan Laporan Aset Pemko

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Pengelola				
1	PA/KPA	orang/kegiatan	3.250.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	3.000.000	
3	Sekretariat	orang/kegiatan	2.250.000	maks. 20 orang
Tim Pendukung				
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	3.000.000	
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	2.750.000	maks. 20 orang
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	2.600.000	
4	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	2.500.000	maks. 25 orang
Pokja KLHS untuk RPJMD/RPJPD				
1	Ketua	orang/kegiatan	2.500.000	
2	Anggota	orang/kegiatan	2.000.000	maks. 20 orang

Catatan:

- 1). Untuk kegiatan Evaluasi RKPD, anggota Tim Teknis berjumlah maksimal 50 orang dan diberikan honor sebesar Rp. 1.000.000,- per orang per kegiatan.
- 2). Untuk kegiatan verifikasi dan pengesahan DPA/DPPA diberikan honor sebesar Rp. 150.000,- per orang per SKPD.

4.5. Standar Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

- 1). SKPD yang mengelola kegiatan dengan total pagu dana > Rp. 20 Milyar, untuk PPK diberikan honor sebesar Rp. 2.500.000,- per orang per tahun dan Pembantu PPK diberikan honor sebesar Rp. 1.250.000,- per orang per tahun.
- 2). SKPD yang mengelola kegiatan dengan total pagu dana ≤ Rp. 20 Milyar, untuk PPK diberikan honor sebesar Rp. 2.000.000,- per orang per tahun dan Pembantu PPK diberikan honor sebesar Rp. 1.050.000,- per orang per tahun.
- 3). Pembantu PPK terdiri dari 2 orang yaitu Kasubag Keuangan dan Staf yang menyusun Laporan Keuangan.
- 4). Khusus SKPD pada Sekretariat Daerah, untuk PPK (Kasubag Keuangan Bagian Umum) diberikan honor sebesar Rp. 2.500.000,- per orang per tahun dan Pembantu PPK di Bagian Umum diberikan honor sebesar Rp. 1.250.000,- per orang per tahun dan untuk Pembantu PPK di masing-masing Bagian diberikan honor sebesar Rp. 1.000.000,- per orang per tahun.

5. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN LAINNYA**5.1. Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya**

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
1	Akomodasi Hotel	orang/hari	<i>real cost</i>	
2	Konsumsi			
	Makan	porsi	30.000	
	Snack	porsi	20.000	
3	Sewa Tempat (Ruangan ukuran 100 m ²)	hari	5.000.000	
4	Uang saku Peserta	hari	50.000	
5	ATK Peserta	kegiatan	50.000	
6	Honor Panitia (waktu pelaksanaan s/d 5 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	400.000	
	PPTK	orang/kegiatan	350.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	250.000	
	Anggota	orang/kegiatan	200.000	maks. 5 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	150.000	maks. 3 orang
7	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 5 hari s/d 10 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	500.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	300.000	
	Anggota	orang/kegiatan	250.000	maks. 5 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	maks. 3 orang
8	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 10 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	600.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/kegiatan	500.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	400.000	

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
	Anggota	orang/kegiatan	300.000	maks. 7 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	maks. 5 orang

Catatan:

- 1). Belanja akomodasi hotel merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sewa ruangan rapat beserta kelengkapannya, makan minum peserta, biaya penginapan (kamar hotel) bagi narasumber/tenaga ahli/peserta.
- 2). Belanja akomodasi hotel dianggarkan sesuai dengan harga berlaku (*real cost*) di hotel tempat pelaksanaan kegiatan berdasarkan kelas/kualifikasi hotel tersebut.
- 3). Belanja Transportasi merupakan belanja yang dapat digunakan untuk:
 - a. Belanja penggantian tiket narasumber dari Pusat, penggantian BBM narasumber dari dalam kota.
 - b. Uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi non PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan.
- 4). Penyelenggara kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan menggunakan Fasilitas Aset Daerah seperti ruang rapat, aula atau ruang sidang milik Pemerintah Daerah.
- 5). Belanja Publikasi untuk liputan media cetak dan media elektronik disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan kondisi harga pada waktu pelaksanaan kegiatan.
- 6). Penyelenggaraan kegiatan seminar, workshop, lokakarya dan sejenisnya yang bertaraf nasional atau internasional, perlu ditambah unsur Pengelola Kegiatan dengan rincian honor sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Dewan Penasehat	orang/pertemuan	500.000
2.	Tim Ahli	orang/pertemuan	400.000
3.	Liaison Officer (LO)	orang/kegiatan	500.000

5.2. Standar Honorarium Narasumber dan Moderator

Untuk kegiatan yang mendatangkan Narasumber yang berasal dari Pusat/Propinsi/Kota yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), Penyuluhan atau kegiatan sejenis lainnya, dapat diberikan honor berdasarkan sesi (1 sesi = 60 menit) sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Narasumber		
			Pusat (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	orang/sesi	5.000.000	-	-
2	Pejabat Eselon I	orang/sesi	2.500.000	-	-
3	Pejabat Eselon II	orang/sesi	2.000.000	1.500.000	1.000.000
4	Pejabat Eselon III ke bawah	orang/sesi	1.000.000	750.000	500.000
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Ahli	orang/sesi	2.000.000	1.500.000	1.000.000
6	Moderator	orang/sesi	750.000	500.000	300.000
7	Biaya Makalah *)	materi	1.500.000	750.000	500.000

Catatan:

Biaya Makalah hanya diberikan untuk pelaksanaan kegiatan Diklat, bukan merupakan *handout/pointer* dan pelaksanaannya tidak pada kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri.

5.3. Standar Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Acara Seremonial Lainnya

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Notulis	orang/materi	250.000
2	Operator Komputer	orang/materi	200.000
3	Pembawa Acara	orang/kegiatan	150.000
4	Pembaca Doa	orang/kegiatan	150.000
5	Pemimpin Lagu Kebangsaan	orang/kegiatan	100.000
6	Penata Tempat & Kelengkapan	orang/kegiatan	50.000

5.4. Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan

No	Uraian	Rp.	Keterangan
1.	Bantuan biaya peserta Lemhanas		
	- Bantuan biaya peserta Lemhanas	50.000.000	per kegiatan
2.	Bantuan uang saku peserta Diklat Pimpinan		
	- Diklatpim Tk II	15.000.000	per kegiatan
	- Diklatpim Tk III	10.000.000	per kegiatan
	- Diklatpim Tk IV	7.000.000	per kegiatan
3.	Bantuan uang harian Bintek dan Diklat Non Struktural lainnya		
	a. Pelaksanaan di Kota Padang atau dalam Propinsi Sumatera Barat, masa pendidikan kurang dari 15 hari		
		di Kota Padang	luar kota dalam Propinsi Sumatera Barat
	- Golongan IV	100.000	200.000
	- Golongan III	75.000	150.000
	- Golongan II	60.000	120.000
	b. Pelaksanaan di luar Propinsi Sumatera Barat, masa pendidikan kurang dari 15 hari		
	- Golongan IV	550.000	per hari
	- Golongan III	500.000	per hari
	- Golongan II	450.000	per hari
4.	Bantuan Diklat Teknik Fungsional dan Non Struktural lainnya		
	a. Pelaksanaan di Kota Padang atau dalam Propinsi Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan		
	Golongan IV	1.500.000	
	Golongan III	1.250.000	
	Golongan II	1.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan		
	Golongan IV	2.000.000	
	Golongan III	1.750.000	
	Golongan II	1.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 s/d 3 bulan		
	Golongan IV	2.500.000	

No	Uraian	Rp.	Keterangan
	Golongan III	2.250.000	
	Golongan II	2.000.000	
b.	Pelaksanaan di luar Propinsi Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan		
	Golongan IV	7.500.000	
	Golongan III	5.000.000	
	Golongan II	3.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan		
	Golongan IV	8.000.000	
	Golongan III	6.000.000	
	Golongan II	4.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 s/d 3 bulan		
	Golongan IV	9.000.000	
	Golongan III	7.500.000	
	Golongan II	4.500.000	
5.	Bantuan Transportasi		
a.	Transportasi di Kota Padang atau dalam Propinsi Sumatera Barat	50.000	per hari
b.	Transportasi di luar Propinsi Sumatera Barat	75.000	per hari

5.5. Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
I	Bantuan untuk Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 Dalam dan Luar Negeri, Kecuali Pendidikan Dokter Spesialis/Profesi			
	a. S1 Dalam Negeri			
	1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	
	2	Uang saku	350.000	per bulan -
	3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan -
	4	Biaya Transportasi	200.000	per bulan -
	5	Uang literatur	150.000	per bulan -
	6	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan -
	7	Bantuan Skripsi	3.000.000	- -
	8	Bantuan Wisuda	750.000	- -
	b. S2 Dalam Negeri			
	1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	
	2	Uang saku	400.000	per bulan -
	3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan -
	4	Biaya Transportasi	250.000	per bulan -
	5	Uang literatur	200.000	per bulan -
	6	Biaya Fotokopi	200.000	per bulan -
	7	Bantuan Tesis	4.000.000	- -
	8	Bantuan Wisuda	1.000.000	- -
	c. S2 Luar Negeri			
	1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	

No	Uraian		Rp.	Satuan	Keterangan
	2	Uang saku	500.000	per bulan	-
	3	Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
	4	Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
	5	Uang literatur	250.000	per bulan	-
	6	Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
	7	Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
	8	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan			
2	Uang saku	550.000	per bulan	-	
3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-	
4	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-	
5	Uang literatur	450.000	per bulan	-	
6	Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-	
7	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-	
8	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-	
e. S3 Luar Negeri					
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan			
2	Uang saku	1.000.000	per bulan	-	
3	Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-	
4	Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-	
5	Uang literatur	700.000	per bulan	-	
6	Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-	
7	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-	
8	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-	
9	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	-	untuk 2 kali seminar
II Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas Akhir dan Wisuda Bagi Pegawai dengan Status Tugas Belajar Cost Sharing					
a. DIII Dalam Negeri					
1	Uang saku	2.500.000	per tahun	-	
2	Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-	
3	Uang literature	2.000.000	per tahun	-	
4	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-	
5	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-	
6	Bantuan Wisuda	750.000	-	-	
b. S1/DIV Dalam Negeri					
1	Uang saku	3.500.000	per tahun	-	
2	Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-	
3	Uang literature	2.000.000	per tahun	-	
4	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-	
5	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-	
6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-	
c. S2 Dalam Negeri					
1	Uang saku	5.000.000	per tahun	-	
2	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-	
3	Uang literatur	2.000.000	per tahun	-	
4	Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-	
5	Bantuan tesis	3.000.000	-	-	

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

6. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR

- 1). Uang lembur diberikan kepada PNS sebesar Rp. 12.000,- per orang per jam dan kepada Non PNS sebesar Rp. 8.000,- per orang per jam.
- 2). Uang makan lembur untuk semua golongan adalah sebesar Rp. 30.000,- dan diberikan setelah minimal 3 jam bekerja lembur. Makan minum yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan.
- 3). Maksimal pelaksanaan lembur adalah 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan bagi SKPD yang membutuhkan jam lembur lebih besar untuk penyelesaian pekerjaan bersifat khusus dan mendesak dapat diberikan tambahan sesuai kewajaran dan keputusan.

7. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

7.1. Standar Biaya Makan dan Minum Rapat

- 1). Makan siang : Rp.30.000,-/kotak
- 2). Snack : Rp.20.000,-/kotak

7.2. Standar Biaya Makan dan Minum Tamu SKPD

- 1). Makan dan minum tamu SKPD : Rp.50.000,-/orang

7.3. Standar Biaya Makan Minum untuk Acara Tertentu

- 1). Katering 1 protein : Rp.35.000,- /orang
- 2). Katering 2 protein : Rp.45.000,- /orang
- 3). Katering 3 protein : Rp.60.000,- /orang
- 4). Makanan pelengkap lainnya : Rp.25.000,- /orang

Catatan:

- a). Makan minum yang dialokasikan hanya makan minum kegiatan dan makan minum rapat, SKPD tidak boleh mengalokasikan makan minum harian.
- b). Katering 3 protein khusus untuk hidangan tamu Walikota dan Wakil Walikota.

7.4. Standar Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit

- 1). Bahan makan pasien kelas I : Rp. 60.000,- org/hari
- 2). Bahan makan pasien kelas II : Rp. 45.000,- org/hari
- 3). Bahan makan pasien kelas III : Rp. 35.000,- org/hari

Catatan:

Disesuaikan dengan kebutuhan menu pasien

7.5. Standar Biaya Bahan Makanan Kelayan Lembaga/Panti Sosial

- 1). Bahan makan kelayan Lembaga/Panti Sosial : Rp. 30.000,- org/hari.

8. STANDAR BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)**8.1. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota**

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Walikota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2	Wakil Walikota		
	- BA 5 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan

8.2. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
2	Komisi	500	liter/bulan
3	Badan Legislasi	260	liter/bulan
4	Badan Kehormatan	260	liter/bulan

8.3. Bantuan BBM untuk Pengelola PBB di Kecamatan dan Kelurahan

No.	Uraian	Volume	Rp.
1	Camat	40	liter/bulan
2	Sekcam	35	liter/bulan
3	Kasi PP	30	liter/bulan
4	Lurah	30	liter/bulan
5	Kolektor	30	liter/bulan

8.4. Bantuan BBM untuk Kendaraan Operasional

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
2	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
3	Operasional Dinas PU		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
4	Operasional Inspektorat		
	- Kendaraan operasional	20	liter/hari
5	Operasional Mobil Pemadam Kebakaran	20	liter/hari

Catatan :

- 1). Untuk kendaraan operasional selain yang tercantum dalam Tabel 8.7. di atas, diberikan bantuan BBM sebesar 15 liter per hari.
- 2). BBM untuk **kendaraan operasional/kendaraan pool** diberikan berdasarkan jumlah hari operasional, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran yang didukung dengan pencatatan pendistribusian.
- 3). Harga BBM ditetapkan Rp. 8.000,- per liter yang realisasi anggarannya sesuai dengan harga berlaku. Apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka volume menyesuaikan terhadap harga.

9. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL

9.1. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Dinas Walikota - BA 1 A - BA 17 A	20.000.000 15.000.000	unit/tahun unit/tahun
2	Kendaraan Dinas Wakil Walikota - BA 5 A - BA 18 A	17.500.000 15.000.000	unit/tahun unit/tahun
3	Kendaraan Dinas Ketua DPRD - BA 2 A	17.500.000	unit/tahun
4	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	12.500.000	unit/tahun
5	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	12.500.000	unit/tahun

9.2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD dan Pimpinan Unit Kerja

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 2 – 3 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	8.500.000 6.500.000	unit/tahun unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	15.000.000 12.000.000	unit/tahun unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	17.500.000 15.000.000	unit/tahun unit/tahun

9.3. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 2 – 3 Tahun	14.000.000	unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	23.000.000	unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	28.000.000	unit/tahun

9.4. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6 Keatas

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 2 – 3 Tahun	20.000.000	unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	30.000.000	unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	40.000.000	unit/tahun

9.5. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 3

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Roda 2	1.500.000	unit/tahun
2	Kendaraan Roda 3/ Becak Motor	1.750.000	unit/tahun

Catatan :

- 1). Biaya Pemeliharaan Kendaraan adalah jumlah dari biaya jasa servis ditambah dengan biaya pembelian suku cadang kendaraan.
- 2). Biaya Pemeliharaan Kendaraan untuk kendaraan baru (umur kendaraan di bawah 2 tahun) dianggarkan sesuai harga berlaku (*real cost*) dengan memperhatikan kebutuhan dan kewajaran harga.
- 3). Biaya Pemeliharaan untuk alat berat disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran harga.
- 4). Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya sesuai pada ketentuan yang berlaku.
- 5). Khusus untuk kendaraan operasional Pekerjaan Umum, operasional kebersihan dan operasional pemadam kebakaran, disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan (*real cost*).

10. STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS**10.1. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Pemeriksaan Tujuan Tertentu (Kasus, Khusus, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP)**

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/hari	250.000
2	Wakil Penanggung Jawab	orang/hari	225.000
3	Pengendali Teknis/Supervisi	orang/hari	200.000
4	Ketua Tim	orang/hari	195.000
5	Anggota Tim	orang/hari	175.000
6	Anggota Tim Pendukung (Gol III)	orang/hari	150.000

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
7	Anggota Tim Pendukung (Gol II)	orang/hari	120.000

Catatan:

- 1). Pemeriksaan berkala untuk 1 obrik maksimal 14 hari yang ditentukan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan disesuaikan dengan beban kerja atau luasan cakupan pemeriksaan.
- 2). Pemeriksaan tujuan tertentu untuk 1 obrik maksimal 10 hari sesuai dengan tingkat kesulitan maupun jumlah objek pemeriksaan yang dituju, dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kasus cerai maksimal 10 hari/kasus
 - b. Pemeriksaan kasus investigasi maksimal 10 hari/kasus
 - c. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) maksimal 10 hari untuk 1 kali monitoring.

10.2. Standar Honorarium Tim Review Pengawasan

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	3.250.000
2	Wakil Penanggung Jawab	orang/kegiatan	2.900.000
3	Pengendali Teknis	orang/kegiatan	2.400.000
4	Ketua Tim	orang/kegiatan	2.300.000
5	Anggota Tim	orang/kegiatan	2.000.000
6	Anggota Tim Pendukung (Gol III)	orang/kegiatan	1.600.000
7	Anggota Tim Pendukung (Gol II)	orang/kegiatan	900.000

10.3. Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP

Standar biaya finalisasi konsep, penyusunan dan pelaporan LHP sebesar Rp. 200.000,- per laporan per obrik.

10.4. Standar Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Fungsional Tertentu Lainnya

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/semester	500.000
2	Wakil Ketua	orang/semester	450.000
3	Anggota	orang/semester	400.000
4	Ketua Tim Sekretariat	orang/semester	450.000
5	Anggota Tim Sekretariat	orang/semester	300.000

10.5. Standar Honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/laporan	350.000
2	Ketua	orang/laporan	300.000
3	Sekretaris	orang/laporan	250.000
4	Anggota	orang/laporan	200.000

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
5	Sekretariat	orang/laporan	200.000

10.6. Standar Honorarium Tim Terpadu Penindakan & Penertiban Bangunan, Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan, Tim SK4 dan Tim Pengawasan Orang Asing

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/hari	250.000
2	Wakil Ketua Tim	orang/hari	200.000
3	Anggota Tim	orang/hari	150.000

Catatan:

Juru ukur dari BPN yang melakukan pengukuran dalam penerbitan Peta Bidang diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,- per orang per hari.

10.7. Standar Honorarium Tim Pendampingan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penghuni Rusunawa

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Pendamping		
1.	Tim Fasilitas Pemerintah Daerah	orang/hari	200.000,-
B.	Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban		
1.	Ketua	orang/hari	200.000,-
2.	Wakil Ketua	orang/hari	150.000,-
3.	Sekretaris	orang/hari	125.000,-
4.	Anggota	orang/hari	100.000,-

10.8. Standar Honorarium Tim Validasi Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	3.000.000	
2	Koordinator Arsiparis	orang/kegiatan	2.000.000	
3	Anggota Arsiparis	orang/berkas	5.000	maks. 4 orang
4	Anggota Teknis	orang/berkas	2.500	maks. 8 orang

10.9. Standar Honorarium Pengentri Dokumen, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan

- 1). Kepada Operator/Pengadministrasian/Pendistribusian Dokumen Pendaftaran Penduduk (non PNS) diberikan honorarium Rp. 2.000,- per dokumen dan Operator/Pengaministrasian/Pendistribusian Dokumen Pencatatan Sipil diberikan honorarium Rp. 2.500 per dokumen.
- 2). Kepada Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan diberikan bantuan transportasi/uang guntingan SPPT PBB sebesar Rp. 1.500,- per lembar.
- 3). Kepada Petugas Penyampaian SPPT PBB di Bapenda Kota Padang diberikan bantuan transportasi/uang guntingan SPPT PBB sebesar Rp. 1.500,- per lembar.

10.10. Standar Honorarium Tenaga Terapi, Asesmen, Pendidik dan Administrasi pada Operasional Pusat Layanan Antis Kota Padang

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Tenaga Terapi Sensori	orang/bulan	1.750.000
2	Tenaga Terapi Wicara	orang/bulan	1.750.000
3	Tenaga Terapi Okupasi	orang/bulan	1.750.000
4	Tenaga Terapi Fisioterapi	orang/bulan	1.750.000
5	Tenaga Terapi Asesmen	orang/bulan	1.750.000
6	Tenaga Pendidik	orang/bulan	1.750.000
7	Tenaga Administrasi	orang/bulan	1.300.000

10.11. Standar Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah

No	Uraian	Satuan	Dalam Propinsi (Rp.)	Luar Propinsi dalam Pulau Sumatra (Rp.)	Luar Propinsi Luar Pulau Sumatra (Rp.)
1	Biaya Pemulangan Orang Terlantar	paket	300.000	500.000	750.000
2	Biaya Penguburan Jenazah	paket	1.000.000	-	-
3	Biaya Penyelenggaraan Jenazah	paket	750.000	-	-
4	Honor Petugas Penjangkauan/Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	orang/kasus	100.000	-	-

10.12. Standar Honorarium Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Ketua	orang/paket	700.000	
2	Sekretaris	orang/paket	650.000	
3	Anggota	orang/paket	600.000	maks. 6 orang
4	Sekretariat	orang/paket	400.000	

10.13. Standar Honorarium Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pengarah	orang/periode	2.000.000
2	Koordinator	orang/periode	1.700.000
3	Wakil Koordinator	orang/periode	1.500.000
4	Ketua	orang/periode	1.200.000
5	Wakil Ketua	orang/periode	1.000.000
6	Sekretaris	orang/periode	900.000
7	Wakil Sekretaris	orang/periode	800.000
8	Anggota	orang/periode	600.000

Catatan:

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

10.14. Standar Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Panitia Seleksi Penerimaan CPNS		
	a. Pengarah	orang/paket	2.000.000
	b. Koordinator	orang/paket	1.700.000
	c. Wakil Koordinator	orang/paket	1.500.000
	d. Ketua	orang/paket	1.200.000
	e. Wakil Ketua	orang/paket	1.000.000
	f. Sekretaris	orang/paket	900.000
	g. Anggota	orang/paket	750.000
	h. Sekretariat	orang/paket	500.000
2	Tim Pemantau		
	a. Ketua	orang/paket	1.200.000
	b. Wakil Ketua	orang/paket	1.000.000
	c. Anggota	orang/paket	750.000

10.15. Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan ASN ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A	Panitia Seleksi		
1	Ketua	orang/rapat	600.000
2	Sekretaris	orang/rapat	600.000
3	Anggota	orang/rapat	600.000
B	Asesor Tim BKN	orang/sesi	750.000
C	Pembantu Panitia Seleksi	orang/rapat	300.000
D	Pendamping Ujian	orang/ujian	100.000

10.16. Standar Biaya Honorarium Panitia Seleksi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A	Tim Seleksi BKN		
1	Ketua	orang/sesi	1.000.000
2	Anggota	orang/sesi	750.000
B	Sekretariat		
1	Ketua	orang/kegiatan	750.000
2	Sekretaris	orang/kegiatan	600.000
3	Anggota	orang/kegiatan	500.000

10.17. Standar Honorarium Panitia Diklat Prajabatan dan Diklat PIM IV

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Direktur Latihan	orang/hari	180.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
2	Sekretaris Latihan	orang/hari	170.000
3	Pengamat	orang/hari	150.000
4	Supir	orang/hari	100.000
5	Instruktur Senam	orang/sesi	100.000
6	Biaya Cek Kesehatan Peserta	orang/paket	real cost
7	Biaya Cuci (sprei, selimut dan sarung bantal)	orang/minggu	real cost

10.18. Standar Honorarium Penyelenggaraan Ujian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pendidikan Dasar dan Menengah		
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	500.000
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/mata ujian	2.500
c.	Pengawas Ujian	orang/kali	100.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	500.000
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/mata ujian	2.500
c.	Pengawas Ujian	orang/kali	100.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	500.000
b.	Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/mata ujian	2.500
c.	Pengawas Ujian	orang/kali	100.000
4	Seleksi Penerimaan CPNS		
a.	Pengawas Ujian	orang/kali	100.000

10.19. Standar Honorarium Tim Penilai/Juri/Wasit/Hakim, Ketua Kontingen, Official dan Peserta/Atlet

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tim penilai/wasit Tingkat Nasional		
- Ketua		orang/hari	1.500.000
- Anggota		orang/hari	1.000.000
2	Tim penilai/wasit Tingkat Propinsi		
- Ketua		orang/hari	350.000
- Anggota		orang/hari	300.000
3	Tim penilai/wasit Tingkat Kota		
- Ketua		orang/hari	200.000
- Anggota		orang/hari	150.000
4	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
- Ketua Kontingen		orang/hari	300.000
- Official/pendamping		orang/hari	250.000
- Peserta/atlet		orang/hari	150.000

10.20. Standar Honorarium Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggujawab	orang/kasus	400.000
2	Wakil Ketua/Wakil Penanggujawab	orang/kasus	350.000
3	Sekretaris	orang/kasus	300.000
4	Anggota (maksimal 4 orang)	orang/kasus	250.000

10.21. Standar Honorarium Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggujawab	orang/kasus	300.000
2	Wakil Ketua	orang/kasus	250.000
3	Sekretaris	orang/kasus	200.000
4	Anggota (maksimal 4 orang)	orang/kasus	175.000

10.22. Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	perkara	50.000.000
2	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	perkara	30.000.000
3	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali	perkara	30.000.000

10.23. Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Bedah Kasus/Bedah Perkara

No	Uraian	Satuan	Rp.
	Tim Bedah Kasus/Bedah Perkara		
1	Ketua	orang/kasus	2.500.000
2	Anggota (maksimal 6 orang)	orang/kasus	2.000.000

10.24. Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Ligitasi (di Pengadilan)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000

10.25. Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Non Ligitasi (di luar Pengadilan)

Bantuan hukum untuk orang miskin secara non ligitasi diberikan sebesar Rp.2.000.000,- per kasus.

10.26. Standar Honorarium Satuan Tugas Operasi Yustisi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Pengarah Operasional		
a.	Dandim 0312 Padang	orang/operasi	275.000
b.	Kapolresta Padang	orang/operasi	275.000
c.	Danlanud Padang	orang/operasi	275.000
2.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/operasi	375.000
3.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/operasi	300.000
4.	Koordinator Operasi	orang/operasi	275.000
5.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
a.	Danpomal Teluk Bayur	orang/operasi	175.000
b.	Dandenpom 1/4	orang/operasi	175.000
c.	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP	orang/operasi	175.000
6.	Pelaksana Operasi		
a.	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/operasi	100.000
b.	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/operasi	100.000
c.	Kasi Ops Satpol PP	orang/operasi	100.000
d.	Kasi PPP Satpol PP	orang/operasi	100.000
e.	Kasi Lidik Satpol PP	orang/operasi	100.000
7.	Narasumber/Tenaga Ahli		
a.	Hakim	orang/sidang	350.000
b.	Jaksa	orang/sidang	250.000
c.	Panitera	orang/sidang	250.000
d.	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
d.	Korwas/PPNS Polri	orang/sidang	150.000
e.	PPNS	orang/sidang	150.000
f.	Pemeriksa	orang/sidang	100.000
g.	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
h.	Pencatat Kasus	orang/sidang	50.000
8.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
a.	PPNS	orang/operasi	100.000
b.	Anggota TNI dan Polri	orang/operasi	75.000
c.	Anggota Satpol PP	orang/operasi	75.000

10.27. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Medik dan Komite Keperawatan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Ketua Umum	orang/kegiatan	750.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	650.000
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi			
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
Sub Komite Kredensial			
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
Sub Komite Mutu Profesi			
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
Mitra Bestari untuk Komite Keperawatan			
1.	Anggota (9 orang)	orang/kegiatan	300.000

10.28. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Farmasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Koordinator	orang/kegiatan	600.000
2.	Ketua	orang/kegiatan	500.000
3.	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000
4.	Anggota	orang/kegiatan	400.000

10.29. Standar Biaya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah		
1.	Walikota	orang/rapat	2.500.000
2.	Dandim 0312	orang/rapat	2.250.000
3.	Kapolresta	orang/rapat	2.250.000
4.	Kajari	orang/rapat	2.250.000
5.	Ketua DPRD	orang/rapat	2.250.000
B.	Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah		
1.	Wakil Walikota	orang/rapat	2.000.000
2.	Ketua Pengadilan Negeri	orang/rapat	1.750.000
3.	Ketua PTUN	orang/rapat	1.750.000
4.	Wadan Lantamal	orang/rapat	1.750.000
5.	Dan Lanud	orang/rapat	1.750.000
6.	Danden POM	orang/rapat	1.750.000
7.	Danyon Marhanlan II	orang/rapat	1.750.000
8.	Sekretaris Daerah	orang/rapat	1.500.000
9.	Asisten Pemerintahan	orang/rapat	1.250.000
10.	Kepala Kantor	orang/rapat	150.000
11.	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional	orang/rapat	150.000
12.	Sekretariat (5 orang)	orang/rapat	150.000
C.	Tim Fasilitasi Kecamatan		
1.	Camat	orang/rapat	500.000
2.	Kapolsek	orang/rapat	400.000
3.	Danramil	orang/rapat	400.000

10.30. Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Es

No	Personil	Rp. (per bulan)	BBM (liter)	Uang Makan per bulan (Rp.)	Keterangan
1	Office Manager	3.250.000	100	500.000	1 orang 2 pabrik
2	Operator	1.750.000	-	500.000	2 orang 2 pabrik
3	Asisten Operator	1.650.000	-	500.000	4 orang 2 pabrik
4	Administrasi	1.500.000	-	500.000	1 orang 2 pabrik

10.31. Standar Honorarium Pemandu Pameran

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Pameran Luar Propinsi	orang/hari	200.000
2	Pemandu Pameran Dalam Propinsi	orang/hari	100.000
3	Pemandu Pameran Dalam Kota	orang/hari	50.000

10.32. Standar Biaya Uang Layar Tim Operasi Pengawasan di Laut

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Koordinator	orang/hari	200.000,-	
2	Anggota	orang/hari	150.000,-	maks. 7 orang

10.33. Standar Honorarium Petugas Pengamanan dan Penjaga Pantai Padang

- 1). Petugas Pengamanan Pantai Padang yang berasal dari TNI/POLRI diberikan sebesar Rp.75.000,- per orang per hari.
- 2). Petugas Penjaga Pantai (*Padang Baywatch*) diberikan sebesar Rp.50.000,- per orang per hari, berlaku hanya pada hari besar/libur nasional.

10.34. Standar Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya

Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya diberikan sebesar Rp. 100.000,- per orang per kejadian yang dibayarkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

10.35. Standar Honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT

No	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tenaga Ahli/Pendampingan		
1	Koordinator Pendamping	orang/bulan	3.000.000

No	Uraian	Satuan	Rp.
2	Asisten Bidang	orang/bulan	2.000.000
3	Fasilitator Kecamatan	orang/bulan	1.650.000
4	Sekretariat KJKS BMT Kota	orang/bulan	1.650.000
B.	Tenaga Pengelola KJKS BMT Kelurahan		
1	Manager	orang/bulan	1.250.000
2	Tenaga Pembukuan	orang/bulan	1.000.000

10.36. Standar Honorarium Pendamping SPMN

Pendamping Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,- per bulan ditambah asuransi sebesar Rp.150.000,- per bulan.

10.37. Standar Honorarium Tenaga Pendamping UMKM

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tenaga Sekretariat		
	1. Koordinator	orang/bulan	2.100.000
	2. Anggota	orang/bulan	1.750.000
2	Tenaga Pendamping		
	1. Koordinator	orang/bulan	1.650.000
	2. Anggota	orang/bulan	1.500.000

Catatan:

Tenaga Pendamping UMKM bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang.

10.38. Standar Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Dana Operasional untuk Kepala RW/RT di lingkungan Pemerintah Kota Padang adalah sebesar:
 - untuk RW sebesar = Rp. 300.000,- per bulan (dibayarkan setiap tiga bulan)
 - untuk RT sebesar = Rp. 250.000,- per bulan (dibayarkan setiap tiga bulan)
- Bantuan Transportasi bagi Pengurus Lembaga Masyarakat (TP.PKK/LPM/LKAM) yang melakukan Pembinaan diberikan sebesar Rp. 60.000,- per orang per hari.
- Bantuan Transportasi bagi Kader Posyandu dan PAUD diberikan sebesar Rp. 30.000,- per orang per bulan.

10.39. Standar Honorarium Tim Penilai Kegiatan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua	orang/acara/hari	250.000
2	Anggota	orang/acara/hari	200.000

10.40. Standar Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	PPKBD	orang/bulan	45.000
2	Sub PPKBD	orang/bulan	35.000

10.41. Standar Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Pengarah	Walikota	orang/perda	2.250.000
2	Ketua	Sekretaris Daerah	orang/perda	2.000.000
3	Wakil Ketua	Asisten	orang/perda	1.850.000
4	Sekretaris	Kepala SKPD Pemrakarsa	orang/perda	1.750.000
5	Anggota	Kabag Hukum	orang/perda	1.500.000
		SKPD Pemrakarsa	orang/perda	1.500.000
		SKPD terkait	orang/perda	1.500.000
		Kasubag pada Bagian Hukum	orang/perda	1.500.000
		Perancang Peraturan Perundang-undangan (Perancang Fungsional)	orang/perda	1.500.000

Catatan :

- 1). Maksimal jumlah personil untuk Anggota adalah 10 orang.

10.42. Standar Honorarium Tim Pengharmonisasian, Pemantapan dan Pembulatan Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Jabatan	Satuan	Rp.
1	Ketua	Asisten Pemerintahan	orang/perda	1.750.000
2	Wakil Ketua	Kabag Hukum	orang/perda	1.650.000
3	Sekretaris	Kasubag PUU Bagian Hukum	orang/perda	1.500.000
4	Anggota	SKPD Pemrakarsa	orang/perda	1.250.000
		SKPD terkait	orang/perda	1.250.000
		Kasubag Bagian Hukum	orang/perda	1.250.000
5	Sekretariat	Staf Bagian Hukum	orang/perda	1.000.000

Catatan :

Jumlah personil untuk Anggota dan Sekretariat adalah 7 orang (maksimal).

10.43. Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Coklat Mini

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tenaga Ahli	orang/bulan	2.000.000
2	Site Manager	orang/bulan	1.750.000
3	Asisten Site Manager (2 orang)	orang/bulan	750.000

10.44. Standar Honorarium Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000

10.45. Standar Honorarium Tim Penilai Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000

10.46. Standar Honorarium Dewan Ketahanan Pangan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
	Dewan Ketahanan Pangan		
1	Ketua	orang/kegiatan	2.000.000
2	Ketua Harian	orang/kegiatan	1.500.000
3	Wakil Ketua Harian	orang/kegiatan	1.000.000
4	Sekretaris	orang/kegiatan	750.000
5	Anggota	orang/kegiatan	500.000
	Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan		
1	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3	Koordinator	orang/kegiatan	400.000
4	Anggota	orang/kegiatan	250.000

10.47. Standar Honorarium Tim Ahli Bangunan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	1.750.000
2	Wakil Ketua Pengarah	orang/kegiatan	1.600.000
3	Ketua Tim	orang/kegiatan	1.500.000
4	Wakil Ketua Tim	orang/kegiatan	1.300.000
5	Sekretaris	orang/kegiatan	1.100.000
6	Anggota dari SKPD terkait	orang/kegiatan	1.000.000
7	Anggota dari unsur Tenaga Ahli	orang/rapat	500.000
8	Sekretariat (4 orang)	orang/kegiatan	600.000

10.48. Standar Honorarium Tim Sertifikat Laik Fungsi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.750.000
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.500.000
3	Koordinator Tim Teknis	orang/kegiatan	1.300.000
4	Sekretaris Tim Teknis	orang/kegiatan	1.100.000
5	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	1.000.000
6	Sekretariat (4 orang)	orang/kegiatan	600.000

10.49. Standar Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan dan Pengumpul Data (Surveyor) pada Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- 1). Tenaga Fasilitator Lapangan (minimal D3 Teknik Sipil/Teknik Arsitektur) diberikan sebesar Rp. 4.500.000,- per orang per bulan.
- 2). Tenaga Pengumpul Data (Surveyor) diberikan sebesar Rp. 20.000,- per unit rumah.

10.50. Standar Honorarium Tim Penggerak PKK

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua TP PKK	orang/kegiatan	500.000
2	Wakil Ketua TP PKK	orang/kegiatan	400.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	300.000
4	Anggota Bidang Sekretariat	orang/kegiatan	250.000
5	Ketua Pokja	orang/kegiatan	250.000
6	Anggota Pokja	orang/kegiatan	200.000
7	Sekretariat	orang/kegiatan	200.000

10.51. Standar Honorarium Satgas SPIP Tingkat SKPD

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pengarah (Kepala SKPD)	orang/kegiatan	1.000.000
2	Ketua Satgas (Sekretaris SKPD)	orang/kegiatan	850.000
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	750.000
4	Anggota	orang/kegiatan	650.000
5	Sekretariat	orang/kegiatan	550.000

10.52. Standar Honorarium Instruktur Keterampilan Pamong Praja dan Linmas

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pelatihan Beladiri	orang/kegiatan	150.000
2	Pelatihan Dayung	orang/kegiatan	150.000
3	Pelatihan SAR	orang/kegiatan	150.000
4	Pelatihan PHH	orang/kegiatan	150.000
5	Pelatihan Gabungan/Berganda	orang/kegiatan	150.000
6	Pelatihan PBB	orang/kegiatan	150.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
7	Pelatihan Penanggulangan Bencana	orang/kegiatan	150.000

Catatan:

Instruktur merupakan personil/tenaga ahli yang didatangkan dari luar SKPD/Unit Kerja.

10.53. Standar Honorarium Panitia Pendukung Ujian SD/SMP

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua	orang/kegiatan	500.000
2	Anggota	orang/kegiatan	300.000

10.54. Standar Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Hadiah (Perorangan)

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tingkat Kota		
	- Juara I	orang/kegiatan	1.500.000
	- Juara II	orang/kegiatan	1.000.000
	- Juara III	orang/kegiatan	500.000
2	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	orang/kegiatan	15.000.000
	- Juara II	orang/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	orang/kegiatan	5.000.000
3	Tingkat Nasional		
	- Juara I	orang/kegiatan	30.000.000
	- Juara II	orang/kegiatan	20.000.000
	- Juara III	orang/kegiatan	10.000.000
4	Tingkat Internasional		
	- Juara I	orang/kegiatan	50.000.000
	- Juara II	orang/kegiatan	30.000.000
	- Juara III	orang/kegiatan	20.000.000

Catatan:

Hadiah diberikan untuk lomba yang bersifat rutin diadakan setiap tahun dan merupakan lomba untuk mendapatkan peserta untuk dikirim pada lomba pada tingkat selanjutnya (tingkat propinsi/nasional/internasional).

10.55. Standar Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Hadiah (Grup/Kelompok/Organisasi)

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	6.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	4.000.000
2	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	5.000.000
3	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	40.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	20.000.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
	- Juara III	grup/kegiatan	10.000.000
4	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	25.000.000

Catatan:

Hadiah diberikan untuk lomba yang bersifat rutin diadakan setiap tahun dan merupakan lomba untuk mendapatkan peserta untuk dikirim pada lomba pada tingkat selanjutnya (tingkat propinsi/nasional/internasional).

10.56. Standar Honorarium Tim Penyusun Analisa Jabatan pada SKPD

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim (Kepala SKPD)	orang/kegiatan	1.250.000
2	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	1.000.000
3	Anggota (maksimal 5 orang)	orang/kegiatan	850.000
4	Sekretariat (maksimal 8 orang)	orang/kegiatan	600.000

10.57. Standar Honorarium Rapat Khusus

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Rapat Tim Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai	orang/rapat	400.000
2	Rapat Penyusunan RAPBD, APBD, Rancangan LKPD, KUA dan PPAS	orang/rapat	300.000
3	Rapat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	orang/rapat	300.000
4	Rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	orang/rapat	200.000
5	Rapat Pendampingan Pembahasan dengan DPRD dan BPKP pada kegiatan Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD	orang/rapat	150.000
6	Rapat Pembahasan Ranperda di DPRD atau mewakili Pemerintah Kota Padang pada sidang di Pengadilan oleh Bagian Hukum	orang/rapat	150.000
7	Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)	orang/rapat	150.000
8	Rapat Pembahasan Evaluasi Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	orang/rapat	150.000
9	Rapat Pembahasan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	orang/rapat	150.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
10	Rapat Pembahasan/Konsultansi dengan Tim Penyusunan Laporan Aset	orang/rapat	125.000
11	Rapat Pembahasan oleh Inspektorat terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	orang/rapat	100.000

10.58. Standar Honorarium Petugas Fogging

Petugas Fogging diberikan honorarium sebesar Rp.75.000,- per orang per hari.

11. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN

11.1. Standar Honorarium Penceramah, Rohaniwan, Qori/Qoriah dan Saritilawah

No	Uraian	Satuan	Nasional (Rp.)	Lokal (Rp.)
1	Penceramah	orang/paket	1.000.000	500.000
2	Rohaniwan	orang/paket	-	250.000
3	Qori/Qoriah	orang/paket	-	200.000
4	Saritilawah	orang/paket	-	150.000

Keterangan :

1. Honorarium Penceramah Nasional untuk pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan seperti tabligh akbar.
2. Honorarium Rohaniwan untuk seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

11.2. Standar Honorarium Tim Penilai Kantor KAN, Penilai TPQ/TQA & MDT Tergiat dan Penilai Lomba Lembaga Didikan Subuh

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000
3	Pendamping	orang/paket	200.000

11.3. Standar Biaya Insentif Guru TPQ/TPA dan MDT

No.	Uraian	Satuan	Insentif (Rp.)
1	Sertifikasi A	orang/bulan	500.000
2	Sertifikasi B	orang/bulan	350.000
3	Sertifikasi C	orang/bulan	250.000

11.4. Standar Honorarium Pelatih/Narasumber, Official dan Peserta MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Satuan	Rp.	
			TC	Lokasi Lomba
1	Pelatih/Narasumber	orang/paket	550.000	-
2	Official	orang/paket	150.000	250.000
3	Peserta	orang/paket	150.000	250.000

11.5. Standar Honorarium Mubaligh, Qoriah dan Tim Pendamping Safari Ramadhan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Mubaligh	orang/paket	300.000
2	Qoriah	orang/paket	200.000
3	Pendamping Tim	orang/paket	250.000

12. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA

12.1. Standar Honorarium Penyelenggara Acara Musik dan Seni

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Komposer	orang/acara	3.500.000
2	Asisten Komposer	orang/acara	1.500.000
3	Koreografer	orang/acara	3.000.000
4	Asisten Koreografer	orang/acara	1.500.000
5	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 4 org)	grup/acara	3.000.000
6	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 4 orang)	grup/acara	6.000.000
7	Marching Band	grup/acara	2.500.000

Catatan:

Untuk poin 1 s.d 4 dibayarkan untuk kegiatan yang menggunakan ciptaan/kreasi baru.

12.2. Standar Honorarium Penyelenggara Acara/Upacara di Luar Ruangan (Outdoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Protokoler	orang/acara	150.000
2	Pemandu Acara/MC	orang/acara	150.000
3	Petugas Pemain keyboard	orang/acara	200.000
4	Petugas Penyanyi	orang/acara	150.000
5	Penata Tempat	orang/acara	75.000
6	Petugas Pengatur Sound System	orang/acara	75.000
7	Petugas Pengarah Tamu	orang/acara	75.000
8	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	75.000

No	Uraian	Satuan	Rp.
9	Petugas Pengatur Proyektor	orang/acara	75.000
10	Petugas Pengatur Listrik	orang/acara	75.000
11	Petugas Korsik	orang/acara	100.000

Catatan:

Pemandu Acara/MC pada kegiatan upacara hari besar nasional atau mendatangkan tamu nasional diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,-

12.3. Standar Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara dalam Ruangan (Indoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Acara/MC	orang/acara	150.000
2	Pemimpin Lagu Kebangsaan	orang/acara	100.000
3	Penata Tempat dan Kelengkapan	orang/acara	50.000

Catatan:

Honorarium hanya dapat dibayar untuk satu kali acara/upacara per hari

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

PDF Eraser Free